

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep Kekerasan

##### 2.1.1 Definisi Kekerasan

Di dalam World report on violence and health (WRVH) WHO menyebutkan bahwasanya penggunaan kekuatan fisik atau kekuatan yang disengaja, terancam atau aktual, terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang beroleh hasil atau memiliki kemungkinan tinggi mengakibatkan luka, kematian, bahaya psikologis, pembangunan yang tidak benar, atau kekurangan

Istilah kekerasan didefinisikan sebagai “perilaku seseorang terhadap orang lain yang dapat menyebabkan kerusakan fisik atau psikis” (*Children and Violence*, 2010)

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri khas, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik, karena adanya paksaan, kekerasan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan, hooliganisme, pemerkosaan terhadap anak gadis di bawah umur, bahkan hingga sodomi.

Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang

bertentangan dengan hukum (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). Oleh karena itu, kekerasan dapat dikatakan sebuah tindak kejahatan.

## 2.2 Konsep Anak

### 2.2.1 Defenisi Anak Usia Sekolah

Anak adalah manusia yang baru tumbuh dan berkembang yang memerlukan kasih sayang, baik di sekolah, rumah, maupun di mana saja. UU No. 23 Th 2002 mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.<sup>1</sup> Anak SD adalah suatu masa di mana anak berada dalam rentang usia antara 6-7 tahun. Menurut Nasution Djamarah (2011 :123) masa usia anak SD (sekolah dasar) sebagai masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 6 tahun hingga kira-kira 11 atau 12 tahun. Disebut masa sekolah karena anak sudah menamatkan TK (taman kanak-kanak) sebagai lembaga persiapan bersekolah yang sebenarnya.

Menurut UU No.4 Th 1979 tentang kesejahteraan anak dalam Suprajitno (2004), anak sekolah adalah anak yang memiliki umur 6 sampai 12 tahun yang masih duduk di sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6 dan perkembangan sesuai usianya. Anak usia sekolah adalah anak dengan usia 7 sampai 15 tahun (termasuk anak cacat) yang menjadi sasaran program wajib belajar pendidikan 9 tahun.

#### Perkembangan Anak Usia Sekolah

##### 1. Perkembangan biologis

Pada usia ini pembentukan jaringan lemak lebih cepat perkembangannya daripada otot

## 2. Perkembangan psikologis

Dalam tahap ini anak mampu melakukan dan menguasai keterampilan yang bersifat teknologi dan sosial. Tahap ini sangat dipegang faktor intrinsik (motivasi, kemampuan, interaksi dengan lingkungan dan teman sebaya) dan faktor ekstrinsik ( penghargaan yang didapat, stimulus dan keterlibatan orang lain).

## 3. Temperamen

Pada usia ini temperamen sering muncul sehingga peran orang tua dan guru sangat besar untuk mengendalikannya, yang perlu diperhatikan orang tua adalah menjadi figur dalam sehari.

## 4. Perkembangan konsep diri

Perkembangan konsep diri sangat dipengaruhi oleh mutu hubungan dengan orang tua, saudara dan sanak keluarga lainnya. Saat ini anak-anak membentuk konsep diri yang ideal.

### 2.2.2 Defenisi Anak Usia Remaja

Beberapa pengertian remaja antara lain:

1. Pada buku-buku pediatri, pada umumnya definisi remaja adalah bila seorang anak telah mencapai umur 10-18 tahun untuk anak perempuan dan 12-20 tahun untuk anak laki-laki.
2. Menurut WHO, remaja bila anak telah mencapai umur 10-18 tahun (Soetjiningsih,2007)

Badan Kesehatan Dunia (WHO) (2013), dalam Khamim Zarkasih Putro, 2017), memberikan batasan mengenai siapa remaja secara konseptual. Dikemukakannya oleh WHO ada tiga kriteria yang digunakan; biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, yakni: (1) individu yang berkembang saat

pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual, (2) individu yang mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa, dan (3) terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang lebih mandiri

Wirawan (2013, dalam Khamim Zarkasih Putro, 2017), menjelaskan bahwa untuk mendefinisikan remaja seharusnya disesuaikan dengan budaya setempat, sehingga untuk di Indonesia digunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda sekunder mulai nampak.
2. Pada masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak.
3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas ego (menurut Ericson), tercapainya fase *genital* dari perkembangan psikoseksual (menurut Freud), dan tercapainya puncak perkembangan kognitif (menurut Piaget), maupun moral (menurut Kohlberg).
4. Batas usia 24 tahun adalah merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orangtua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orangtua.

Dalam definisi tersebut, status perkawinan sangat menentukan apakah individu masih digolongkan sebagai remaja atautkah tidak.

Tugas-tugas perkembangan masa remaja menurut Havighurst; Gunarsa

1. Menerima kenyataan terjadinya perubahan fisik yang dialaminya dan dapat melakukan peran sesuai dengan jenisnya secara efektif dan merasa puas terhadap keadaan tersebut.
2. Belajar memiliki peranan sosial dengan teman sebaya, baik teman sejenis maupun lawan jenis sesuai dengan jenis kelamin masing-masing.
3. Mencapai kebebasan dari ketergantungan terhadap orangtua dan orang dewasa lainnya.
4. Mengembangkan kecakapan intelektual dan konsep-konsep tentang kehidupan bermasyarakat.
5. Mencari jaminan bahwa suatu saat harus mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi guna mencapai kebebasan ekonomi.
6. Mempersiapkan diri untuk menentukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kesanggupannya.
7. Memahami dan mampu bertingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku.
8. Memperoleh informasi tentang pernikahan dan mempersiapkan diri untuk berkeluarga.
9. Mendapatkan penilaian bahwa dirinya mampu bersikap tepat sesuai dengan pandangan ilmiah.

### **2.3 Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang

mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, guru, dan pendamping (Erlinda. M.Pd.,2016)

Definisi “kekerasan terhadap anak” masih sangat luas dan juga bersifat kultural. Sebagai contoh dapat dikatakan bahwa apa yang dianggap sebagai tindak kekerasan oleh orang Amerika belum tentu dianggap sebagai tindak kekerasan juga oleh orang Indonesia. Hal ini didukung oleh hasil penelitian UNICEF dan Universitas Gadjah Mada di enam propinsi di Indonesia pada Tahun 1999 yang menyatakan bahwa terdapat nilai-nilai budaya yang mendukung “kekerasan” dalam sosialisasi atau pendewasaan anak, dan lemahnya pendidikan yang menghargai hak-hak anak di berbagai daerah (Kompas.Com).

Menurut Soyomukti Nurani (2010), kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental

Kekerasan terhadap anak atau child abuse adalah perbuatan yang disengaja menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah child abuse meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orangtua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak.

KPAI (Komisi Perlindungan AnakIndonesia, 2006) mendefinisikan tindak kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk ucapan, sikap dan

tindakan yang dapat menimbulkan kesakitan, gangguan psikis, penelantaran ekonomi dan sosial terhadap anak oleh orang tua atau orang dewasa lainnya.

Kekerasan umumnya ditujukan kepada kelompok yang dianggap lemah. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan, kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

David Gill (dalam Sudaryono, 2007) mengartikan perlakuan salah terhadap anak adalah termasuk penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, dimana hal ini adalah hasil dari perilaku manusia yang keliru terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak tentunya tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti penganiayaan, pembunuhan, maupun perkosaan, melainkan juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi.

Berdasarkan uraian diatas perilaku kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang tidak semestinya terjadi pada anak karena tindakan tersebut adalah tindakan yang dengan sengaja menyakiti secara fisik maupun psikis.

### **2.3.1 Faktor-Faktor Kekerasan Terhadap Anak**

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor (Huraerah 2007), yaitu:

## 1. Faktor Internal

### a. Berasal dalam diri anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku anak. Kondisi anak tersebut misalnya : Anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang memiliki perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri

### b. Keluarga / orang tua

Faktor orang tua atau keluarga memegang peranan penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Beberapa contoh seperti orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stres yang dialami orang tua tersebut, orang tua atau keluarga belum memiliki kematangan psikologis sehingga melakukan kekerasan terhadap anak, riwayat orang tua dengan kekerasan pada masa kecil juga memungkinkan melakukan kekerasan pada anaknya.

## 2. Faktor eksternal

### a. Lingkungan luar

Kondisi lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang



buruk, terdapat sejarah penelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya.

b. Media massa

Media massa merupakan salah satu alat informasi. Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari – hari dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai dan pokok moral. Seperti halnya dalam media cetak menyediakan berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan. Kemudian media elektronik seperti radio, televisi, video, kaset dan film sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang menampilkan adegan kekerasan, menayangkan film action dengan perkelahian, acara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkup keluarga. Pada hakekatnya media massa memiliki fungsi yang positif, namun kadang dapat menjadi negatif.

c. Budaya

Budaya yang masih menganut praktek – praktek dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orangtua maka anak harus dihukum. Bagi anak laki – laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki – laki tidak boleh cengeng atau anak laki – laki harus tahan uji. Pemahaman itu mempengaruhi dan membuat orangtua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadikan anak sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah.

Sedangkan faktor resiko terjadinya kekerasan terhadap anak menurut Depkes RI (2007) dan Zainal (2008) meliputi :

1. Faktor anak

Anak dengan gangguan tumbuh kembang akan rentan terhadap resiko kekerasan, antara lain bisa terjadi pada :

- a) Bayi premature dan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dengan gangguan perkembangan.
- b) Cacat fisik
- c) Gangguan perilaku atau gangguan mental emosional

2. Faktor orang tua atau situasi keluarga

- a) Riwayat orang tua dengan kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil
- b) Riwayat stress berkepanjangan, depresi dan masalah kesehatan mental lainnya
- c) Kekerasan dalam rumah tangga
- d) Pola asuh yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak
- e) Orang tua tunggal
- f) Perkenomian keluarga yang rendah

3. Faktor masyarakat / social

- a) Kemiskinan
- b) Tingkat pengangguran yang tinggi
- c) Tingkat kriminalitas yang tinggi
- d) Dukungan masyarakat yang rendah
- e) Pengaruh pergeseran budaya
- f) Layanan sosial yang rendah
- g) Pengaruh negative media massa

h) Kebiasaan di masyarakat memberikan hukuman fisik bagi anak.

### 2.3.1.1 Kekerasan Pada Anak Laki-laki

Anak laki-laki menjadi objek kekerasan menurut berita dilaman online *tempo.co* menyebutkan bahwa pada tahun 2013 Hasil Survei Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan hasil Anak laki-laki ternyata lebih banyak menjadi korban dibandingkan anak perempuan. pada kelompok umur 13-17 tahun, 38,62 % anak laki-laki mengalami salah-satu jenis kekerasan, diantara tiga jenis, yakni kekerasan seksual, fisik dan emosional. Surveri yang dilakukan pada 2013 itu juga menunjukkan, pada usia 18-24 tahun, 50,8 % anak laki-laki menjadi korban sebelum usia 18 tahun. Sedang pada anak perempuan, perbandingannya adalah 1dari 6 anak atau 16,4 %. Khusus untuk kasus pelecehan seksual, pada kelompok umur 13-17 tahun menunjukkan, 8,3 persen anak laki-laki pernah mengalaminya pada 12 bulan sebelum survey (Tempo.Co, 2015, <http://tempo.co>, diperoleh pada tanggal 23 april 2018).

Menurut penelitian “*Analisa Hukum Pidana Sodomi Pada Anak*” oleh Juli Purwaningrum dan Soekry E menyatakan bahwa Setiap kasus yang diungkap pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang mendominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Pelaku sodomi pada anak-anak bisa dibagi menjadi 2 (dua) berdasar identitas pelaku, yaitu keluarga dan bukan keluarga. Sodomi yang dilakukan orang lain biasanya dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian sang anak dibujuk dan sodomi mulai dilakukan kemudian sang anak diberikan imbalan. Anak yang telah disodomi

biasanya diam karena takut ketahuan, apabila ketahuan akan memicu kemarahan keluarga sang anak tersebut.

Anak-anak korban kekerasan seksual sering tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa tersebut, selain itu anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang buruk bila melapor, anak merasa malu. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Menurut Nikodimus Niko dalam jurnal Narasi Kekerasan Seksual Pada Gay Anak: Negara Absen Dalam Perlindungan, dampak yang timbul dari kekerasan seksual pada anak laki-laki melalui anal seks, tentu akan mengalami sakit pada bagian anus, dan harus mendapatkan penyembuhan fisik secara medis. Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak ini memiliki daya rusak psikologis; anak akan mengalami trauma psikis saat dan setelah mengalami kekerasan seksual.

### 2.3.1.2 Kekerasan Pada Anak Perempuan

Menurut Gilligan dalam John W. Santrock, 2009 mengemukakan bahwa jauh sebelum sekolah dasar anak laki-laki dan perempuan menunjukkan preferensi terhadap mainan dan aktivitas berbeda. Pada perkembangan sosio-emosional, salah satu perbedaan gender paling konsisten bahwa anak laki-laki secara fisik lebih agresif dibandingkan anak perempuan (Baillaergeon dkk., 2007; Brendgen, 2009). Teori perbedaan gender dalam emosi bahwa anak perempuan lebih mungkin mengekspresikan emosi mereka secara terbuka dan

intens daripada anak laki-laki, terutama dalam menunjukkan kesedihan dan rasa takut (Blakemore dkk., 2009)

Temuan penelitian partisipatori Anak yang diluncurkan di Surakarta dan Indramayu (UNICEF, 2004); beberapa faktor pendorong anak perempuan menjadi korban eksploitasi secara seksual atau menjadi pekerja seks, yakni

1. Anak yang berasal dari keluarga ekonomi rendah: terutama anak-anak yang berasal dari pedesaan, bermigrasi ke perkotaan dalam rangka mencari pekerjaan. Anak-anak hidup di perkotaan terjebak dengan kehidupan urban yang konsumtif serta berbagai eksploitasi anak (Jones et. al, 1994; O'Grady, 1994 dan Munarbhorn, 1996); Gaya hidup konsumtif, hidup yang hanya memikirkan saat ini saja tanpa memikirkan masa depan. keinginan untuk memperoleh uang secara cepat dan tetap mengikuti perkembangan mode. Anak-anak dipertanian menjadi pekerja seks karena kebutuhan untuk mengikuti perkembangan mode yang sedang trend (Yuliani Umroh, 2001).
2. Anak yang tidak sempat mengenyam pendidikan cukup, tidak memiliki ketrampilan yang dibutuhkan oleh dunia industri. Ketidak mampuan orang tua memenuhi hak-hak anak untuk pendidikan karena keterbatasan ekonomi, cenderung menerima tawaran pekerjaan berisiko atau anak masuk kedalam tanggung jawab untuk menopang ekonomi keluarga maupun dirinya.
3. Anak usia dibawah umur yang dianiaya dan diremehkan (*maltreatment*), berasal dari keluarga kurang beruntung dapat membahayakan anak dan

lebih memungkinkan menjadi korban dan dieksploitasi sebagai pelacur.

(Joan A. Reid, 2011)

4. Anak yang melarikan diri dari rumah akibat menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga atau *child abuse* terpaksa menjadi pekerja seks (Yuliani Umroh, 2001).
5. Pandangan tentang seksualitas yang menekankan tentang arti penting keperawanan sehingga tidak memberi kesempatan bagi perempuan yang sudah tidak perawan kecuali masuk ke dalam peran yang diciptakan untuk mereka (Saptari, 1997).
6. Kuatnya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak yang masih perawan dapat membuat laki-laki awet muda dan mendatangkan hokie (rejek), (Koentjoro, 1998).

### 2.3.2 Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Jenis-jenis kekerasan terhadap anak menurut Depkes RI (2007) dan Zainal (2008) adalah sebagai berikut:

#### 1. Kekerasan secara fisik (*physical abuse*)

Kekerasan secara fisik adalah ketika anak mengalami pukulan, tamparan, gigitan, pembakaran, atau kekerasan fisik lainnya. Seperti bentuk kekerasan lainnya, kekerasan secara fisik berlangsung dalam waktu yang lama. Secara sengaja dan paksa dilakukan terhadap bagian tubuh anak yang bisa menghasilkan ataupun tidak menghasilkan luka fisik pada anak.

#### 2. Kekerasan secara seksual (*sexual abuse*)

Ketika anak diikutsertakan dalam situasi seksual dengan orang dewasa atau anak yang lebih tua. Hal yang termasuk disini adalah penyalahgunaan anak untuk pornografi, pelacuran, diperkosa, disodomi, diraba-raba pahunya,

diraba-raba alat kelaminnya, dipaksa melakukan oral sex, dipaksa bekerja diwarung reman-remang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya.

Menurut Thamrin dan Farid (dalam Yuwono, 2015) bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain, perkosaan, sodomi, seks oral, sexual gesture (serangan seksual secara visual termasuk esibisionisme), sexual remark (serangan seksual secara verbal), pelecehan seksual, pelacuran anak, dan sunat klenit pada anak perempuan.

### 3. Kekerasan secara emosional (*emotional abuse*)

Kekerasan emosional meliputi serangan terhadap perasaan dan harga diri anak. Ketika anak secara teratur diancam, diteriaki, dipermalukan, diabaikan, disalahkan atau salah penanganan secara emosional lainnya, seperti membuat anak menjadi lucu, memanggil namanya dan selalu dicari-cari kesalahannya adalah bentuk kekerasan emosional. Perlakuan kejadian ini juga sering luput dari perhatian, padahal kejadian ini bisa sangat sering karena biasanya terkait pada ketidakmampuan atau kurang efektifnya orangtua, guru, orang dewasa dalam menghadapi anak.

Kekerasan emosional adalah sikap atau perilaku yang bisa mengganggu perkembangan sosial atau kesehatan mental anak. Istilah lain dari kekerasan emosional adalah kekerasan verbal, kekerasan mental ataupun kekerasan psikologis. Kekerasan emosional melibatkan perasaan berbahaya dari diri anak. Moffatt (2003) menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus kekerasan psikologis yang ekstrim anak-anak akan belajar bahwa dunia merupakan tempat yang tidak aman bagi mereka, dan tidak ada orang yang dapat mereka percaya. Selanjutnya menurut Moffatt, hal ini akan membuat

anak tidak mampu memberi atau menerima kasih sayang secara normal, mereka tidak akan dengan mudah menerima kasih sayang yang diberikan pada mereka, bahkan ketika mereka sudah dikeluarkan dari lingkungan keluarga yang melakukan kekerasan dan di tempatkan pada lingkungan yang memperhatikan mereka. Efek jangka panjang dari kekerasan emosional dapat dilihat dari hubungan anak dengan orang lain pada masa remaja dan dewasa. Anak mungkin akan meninggalkan semua harapan hubungan yang normal, menjadi terisolasi atau antisosial. Kemungkinan lain adalah anak akan terlibat dalam penganiayaan baik secara fisik maupun emosi (Moffatt, 2003 dalam Nindya P. N, 2012)

#### 4. Penelantaran anak (*neglect*)

Ketidakpedulian orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka. Kelalaian di bidang kesehatan seperti penolakan atau penundaan memperoleh layanan kesehatan, tidak memperoleh kecukupan gizi dan perawatan medis. Kelalaian di bidang pendidikan meliputi pembiaran mangkir (membolos) sekolah yang berulang, tidak menyekolahkan pada pendidikan yang wajib diikuti setiap anak, atau kegagalan memenuhi kebutuhan pendidikan yang khusus. Kelalaian di bidang fisik meliputi pengusiran dari rumah dan pengawasan yang tidak memadai. Kelalaian di bidang emosional meliputi kurangnya perhatian, penolakan atau kegagalan memberikan perawatan psikologis, kekerasan terhadap pasangan di hadapan anak dan pembiaran penggunaan rokok, alkohol dan narkoba oleh anak.



Menurut Suharto, *Child abuse* dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yakni kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologis, kekerasan secara sosial dan kekerasan secara seksual.

1. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau hingga kematian pada anak. Bentuk luka dari kekerasan fisik berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, cubitan bahkan bekas gigitan.
2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku atau gambar film pornografi pada anak.
3. Kekerasan anak secara seksual, yakni dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa (melalui kata, sentuhan, gambar visual) maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).
4. Kekerasan anak secara sosial, dimana dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak, misalnya anak dikucilkan, dasingkan dari keluarga, dan tidak diberikan pendidikan, perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat.

### 2.3.3 Dampak Kekerasan pada Anak

Tindakan kekerasan yang dialami anak-anak sesungguhnya adalah perlakuan yang senantiasa menjadi mimpi buruk yang tak pernah hilang dari benak anak yang menjadi korban. Kekerasan juga terbukti memiliki dampak jangka panjang karena cenderung tersimpan dalam ingatan dan ditekan dalam dunia bawah sadar, namun mewarnai kehidupan anak seterusnya (Resha, 2015). Beberapa contoh dampaknya adalah sebagai berikut:

1. Harga diri negative dan anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak percaya diri
2. Prestasi cenderung tidak tinggi
3. Gangguan perilaku : ada yang *externalizing* (agresif, pemarah, berontak, dan sebagainya), namun tak kurang pula yang *internalizing* (depresi, pendiam, menutup diri)
4. Gangguan penyesuaian diri dan umumnya kurang mampu mengemangkan hubungan yang baik dengan pihak otoritas
5. Bersikap positif terhadap kekerasan dan menganggapi kekerasan sebagai cara penyelesaian masalah yang baik untuk dilakukan
6. Cenderung menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari
7. Khusus untuk kekerasan seksual : selain beberapa dampak di atas , kemungkinan juga terjadi gangguan hubungan lawan jenis dan lebih cenderung mengalami gangguan perilaku *internalizing*.

Ivo Noviana, 2015 dalam penelitiannya yang berjudul *Child Sexual Abuse: Impact And Handling*, dampak lain yang akan muncul khususnya pada kasus kekerasan seksual, yakni dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap

karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasannya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasannya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa

dewasa, *bulimia nervosa*, bahkan adanya cedera fisik kepada anak (Levitan et al, 2003; Messman-Moore, Terri Patricia, 2000; Dinwiddie et al, 2000). Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya.

